



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROVIE RANDIKA Alias OPEL;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Merah RT.001/RW.002 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGUS HULISELAN, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Tulukabessy-Mardika, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2023 Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN.Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROVIE RANDIKA Alias OPEL** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROVIE RANDIKA Alias OPEL** dengan pidana penjara selama 6 (**enam**) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa di tahan dengan perintah supaya terdakwa tetap didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.

3. Barang bukti berupa :

- foto barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic bening yang dimasukan kedalam dos rokok country dengan total berat 0,10 gram (habis terpakai pengujian laboratorium);

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) dos rokok country;

dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A71 warna hitam

dirampas untuk Negara

- 4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ROVIE RANDIKA Alias OPEL, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya peredaran Narkotika Golongan I berupa Shabu di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan informen juga menyampaikan ciri – ciri dari terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku dikumpulkan oleh ketua Tim untuk menyusun strategi dan pembagian tugas masing-masing anggota agar dapat mengungkap peredaran Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku bergerak ke sebuah lorong di Ongkoliong Desa Batu Merah, dan saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku melihat terdakwa sedang mengambil sebuah dos rokok kemudian terdakwa berjalan ke arah Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah.

Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku langsung mencegat dan mengamankan terdakwa lalu bertanya “Akang mana (paket shabu),” kemudian dijawab oleh terdakwa “tadi beta sudah buang”.
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut telah dibuang oleh terdakwa, saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim, langsung melakukan pencarian diseputaran tempat diamkannya Terdakwa dan ditemukan oleh Tim 1 (satu) buah dos rokok Country lalu Tim memerintahkan terdakwa untuk membuka dos rokok tersebut dan ditemukan pelastik klem bening kecil yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu. .
- Bahwa saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang (satu paket shabu) tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah mendengar pengakuan terdakwa, saat itu juga Tim langsung membawah terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.23.168 tanggal 11 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut
 - Pemerian : Potongan Kristal dan serbuk, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : **Metamfetamin (narkotika gol I) positif**, sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61;
 - Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ROVIE RANDIKA Alias OPEL, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya peredaran Narkotika Golongan I berupa Shabu di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan informan juga menyampaikan ciri – ciri dari terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku dikumpulkan oleh ketua Tim untuk menyusun strategi dan pembagian tugas masing-masing anggota agar dapat mengungkap peredaran Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku bergerak ke sebuah lorong di Ongkoliong Desa Batu Merah, dan saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku melihat terdakwa sedang mengambil sebuah dos rokok kemudian terdakwa berjalan ke arah Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah.
- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku langsung mencegat dan mengamankan

Halaman 5 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu bertanya “Akang mana (paket shabu),” kemudian dijawab oleh terdakwa “tadi beta sudah buang”.

- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut telah dibuang oleh terdakwa, saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim, langsung melakukan pencarian diseputaran tempat diamkannya Terdakwa dan ditemukan oleh Tim 1 (satu) buah dos rokok Country lalu Tim memerintahkan terdakwa untuk membuka dos rokok tersebut dan ditemukan pelastik klem bening kecil yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang (satu paket shabu) tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah mendengar pengakuan terdakwa, saat itu juga Tim langsung membawah terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.23.168 tanggal 11 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat total paket 0, 10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Potongan Kristal dan serbuk, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (narkotika gol I) positif**, sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61.
- Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Halaman 6 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Falentinus Seda, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan masalah narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari informan tanggal 01 Agustus 2023 bahwa aka nada transaksi narkoba di Batu Merah. Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2023 kami lakukan pemantauan dan pada tanggal 03 Agustus 2023 juga kami melakukan pemantauan dari pukul 13.00 WIT dan pada pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa melakukan transaksi lalu kami mengikuti Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemantauan kami lihat Terdakwa mengambil dos rokok Marlboro lalu kami mengikuti Terdakwa sampai di Taman Makam Anak di Batu Merah lalu kami tangkap Terdakwa. Pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa sempat buang dos rokok, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami tanya terkait dos rokok yang tadi diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa katakan bahwa sudah dibuang. Kami kemudian cari disekitar situ dan pada saat kami temukan lalu kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil dos rokok tersebut dan membukanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut miliknya dan baru diambil di Desa Batu Merah, Terdakwa datang dan langsung mengambil saja. Karena orang sudah taruh disitu dan tinggal diambil oleh Terdakwa saja.
- Bahwa paket yang didapat pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket, dan Terdakwa dapat narkoba dari dari temannya yang bernama

Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abate dengan cara beli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket, dan saksi juga tidak tahu tentang dilakukannya tes urine oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan Terdakwa beli untuk pakai sendiri
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sementara memakai tetapi baru mengambil paket narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rion Paskah Paulus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan tertangkapnya Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari informan tanggal 01 Agustus 2023 bahwa aka nada transaksi narkoba di Batu Merah. Kemudian pada tanggal 02 Agustus 2023 kami lakukan pemantauan dan pada tanggal 03 Agustus 2023 juga kami melakukan pemantauan dari pukul 13.00 WIT dan pada pukul 20.00 WIT setelah Terdakwa melakukan transaksi lalu kami mengikuti Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemantauan kami lihat Terdakwa mengambil dos rokok Marlboro lalu kami mengikuti Terdakwa samnpai di Taman Makam Anak di Batu Merah lalu kami tangkap Terdakwa. Pada saat kami melakukan penangkapan Terdakwa sempat buang dos rokok, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami tanya terkait dos rokok yang tadi diambil oleh Terdakwa namun Terdakwa katakan bahwa sudah dibuang. Kami kemudian cari disekitar situ dan pada saat kami temukan lalu kami menyuruh Terdakwa untuk mengambil dos rokok tersebut dan membukanya;

Halaman 8 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku barang tersebut miliknya dan baru diambil di Desa Batu Merah, Terdakwa datang dan langsung mengambil saja. Karena orang sudah taruh disitu dan tinggal diambil oleh Terdakwa saja.
- Bahwa paket yang didapat pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) paket, dan Terdakwa dapat narkoba dari dari temannya yang bernama Abate dengan cara beli 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat 1 (satu) paket, dan saksi juga tidak tahu tentang dilakukannya tes urine oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan Terdakwa beli untuk pakai sendiri
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sementara memakai tetapi baru mengambil paket narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena terkait masalah penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu-sabu dari Abate, dan sudah 3 (tiga) kali beli dari Abate dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ditangkap itu saya beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Sales dan uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dari hasil dari kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sudah dipantau Polisi sejak tanggal 01 Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Abate tinggal di Batu Merha namun katanya saat ini di Jakarta;
- Bahwa cara Terdakwa ambil sabu-sabu itu pakai system peta jatuh jadi tinggal diambil saja di Ongkoliong

Halaman 9 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa komunikasi untuk mengambil sabu-sabu dengan menggunakan handphone, kemudian pergi ke tempat Terdakwa parkir sepeda motor di depan Makam Anak Cucu di Batu Merah. Pada saat itu saya diikuti oleh Polisi lalu saya buang paket sabu-sabu yang baru saya ambil;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sabu-sabu dilarang, dan Terdakwa memakai sabu-sabu untuk kerja biar tidak mengantuk;
- Bahwa alat pakai sabu-sabu Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu-sabu dari tahun 2021, dan selain sabu-sabu Terdakwa juga sudah pernah pakai ganja dan sinte;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine pada tanggal 07 Agustus 2023 dan hasilnya positif;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ataupun menguasai paket narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- foto barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic bening yang dimasukan kedalam dos rokok country dengan total berat 0,10 gram (habis terpakai pengujian laboratorium);
- 1 (satu) dos rokok country;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A71 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya peredaran Narkotika Golongan I berupa Shabu di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan informen juga menyampaikan ciri – ciri dari terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku dikumpulkan oleh ketua Tim untuk menyusun strategi dan pembagian tugas masing-masing anggota agar dapat mengungkap peredaran Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku bergerak ke sebuah lorong di Ongkoliong Desa Batu Merah, dan saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku melihat terdakwa sedang mengambil sebuah dos rokok kemudian terdakwa berjalan ke arah Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah;
- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku langsung mencegat dan mengamankan terdakwa lalu bertanya "Akan mana (paket shabu)," kemudian dijawab oleh terdakwa "tadi beta sudah buang";
- Bahwa setelah mengetahui barang tersebut telah dibuang oleh terdakwa, saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim, langsung melakukan pencarian disepertaran tempat diamkannya Terdakwa dan ditemukan oleh Tim 1 (satu) buah dos rokok Country lalu Tim memerintahkan terdakwa untuk membuka dos rokok tersebut dan ditemukan pelastik klem bening kecil yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang (satu paket shabu) tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah mendengar pengakuan terdakwa, saat itu juga Tim langsung membawah terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.23.168 tanggal 11 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian Indah

Halaman 11 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana, S.Farm., Apt., yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, dengan hasil pengujian sebagai berikut

- Pemerian : Potongan Kristal dan serbuk, tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : **Metamfetamin (narkotika gol I) positif**, sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Gol I point 61;
- Catatan: Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa ROVIE RANDIKA alias OPEL adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa

Halaman 13 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor: R-PP.01.01.29A.29A1.08.23.168 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Nurdiana, S.Farm, Apt yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal dengan berat 0,10 gram (nol koma sepuluh) gram yang digunakan untuk pengujian laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium, pengujian dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya dan keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu

Halaman 14 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari informan terkait dengan adanya peredaran Narkotika Golongan I berupa Shabu di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan informen juga menyampaikan ciri – ciri dari terdakwa. Kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku dikumpulkan oleh ketua Tim untuk menyusun strategi dan pembagian tugas masing-masing anggota agar dapat mengungkap peredaran Narkotika di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT, saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku bergerak ke sebuah lorong di Ongkoliong Desa Batu Merah, dan saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku melihat terdakwa sedang mengambil sebuah dos rokok kemudian terdakwa berjalan ke arah Taman Makam Pahlawan Anak Cucu Desa Batu Merah, kemudian saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim Ditresnarkoba Polda Maluku langsung mencegat dan mengamankan terdakwa lalu bertanya “Akan mana (paket shabu),” kemudian dijawab oleh terdakwa “ tadi beta sudah buang”. Setelah mengetahui barang tersebut telah dibuang oleh terdakwa, saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim, langsung melakukan pencarian disepertaran tempat diamankannya Terdakwa dan ditemukan oleh Tim 1 (satu) buah dos rokok Country lalu Tim memerintahkan terdakwa untuk membuka dos rokok tersebut dan ditemukan pelastik klem bening kecil yang di dalamnya terdapat serbuk Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis Shabu, saat itu juga saksi FALENTINUS SEDA bersama Tim menanyakan kepada terdakwa kepemilikan barang (satu paket shabu) tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah mendengar pengakuan terdakwa, saat itu juga Tim langsung membawah terdakwa dan barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk di proses hokum lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.08.23.168 tanggal 11 Agustus 2023 yang di buat dan ditanda tanggani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., yang telah melakukan pengujian Laboratorium berat total paket 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan disisihkan untuk Pengujian Laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan habis terpakai untuk keperluan pengujian laboratorium adalah Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I poin 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dapat menguatkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan atas kepemilikan paket narkotika jenis sabu tersebut, akan Terdakwa pakai atau dikonsumsi sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa foto barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic bening yang dimasukan kedalam dos rokok country dengan total berat 0,10 gram (habis terpakai pengujian laboratorium) tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) dos rokok country merupakan hasil dari perbuatan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A71 warna hitam, merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROVIE RANDIKA alias OPEL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Foto barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic bening yang dimasukkan kedalam dos rokok country dengan total berat 0,10 gram (habis terpakai pengujian laboratorium);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) dos rokok country;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung galaxy A71 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, SH, MH dan Nova Salmon, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Jaqilin Gerrits, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Arif Mira Kanahu, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang , S.H, M.H

Orpa Marthina, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlyn Jaqilin Gerrits

Halaman 18 dari 18 Putusan nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Amb